



PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 39- K / PM II-11 / AU / VI / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Setiawan
Pangkat/NRP : Sertu / 535227
Jabatan : Ba Lanud Adi Sutjipto
Kesatuan : Lanud Adi Sutjipto
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Cempoko Indah Blok E.56 Piyungan Bantul

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta Tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini BP Nomor : POM-401/A/IDIK-01/II/2016/ADI tanggal 23 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Supadio selaku Papera Nomor : Kep/ 08 /V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-37/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/39-K/PM.II-11/AU/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/39-K/PM.II-11/AU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-37/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"penganiayaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan
- Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti.
 - b. 1 (Satu) lembar foto Sdri Gilang Pangestiti .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasehat Hukum berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi ada beberapa hal yang telah terungkap dipersidangan yaitu :

- a. Dari keterangan saksi-1 ada beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak sengaja membenturkan kepalanya pada saksi-1 dan Terdakwa juga tidak pernah berhutang pada saksi-1
- b. Terdakwa menyangkal keterangan saksi-2 dan saksi-3 yaitu tidak sengaja membenturkan kepalanya pada hidung dan pipi saksi-1
- c. Bahwa dipersidangan saksi-1 memberikan keterangan yang berbelit belit dan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta.
- d. Dalam reka ulang dipersidangan antara Terdakwa dan saksi-1 posisi sama-sama berdiri sehingga saat saksi-1 menarik kaos terdakwa, terdakwa hilang keseimbangan sehingga dengan tidak sengaja kepala Terdakwa membentur ke muka saksi-1

Bahwa terhadap keterbuktian unsur pasal 351 ayat(1) KUHP khususnya unsur " Dengan sengaja " menurut Penasehat Hukum unsur tersebut Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena sebagaimana fakta dalam persidangan adanya dugaan penganiayaan itu karena disebabkan adanya pertengkaran antara



saksi-1 dengan terdakwa sehingga apabila saksi-1 tidak menarik kaos sampai Terdakwa hilang keseimbangan dapat di pastikan tidak terjadi membenturkan kepala itu pada saksi-1.

Penasehat hukum juga menyampaikan hal hal subyektif yang dapat meringankan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu:

- a. Terdakwa menunjukkan sikap yang menghormati pengadilan dengan bersikap kooperatif, dan sopan dalam persidangan.
- b. Terdakwa dalam kedinasan berperilaku baik dan menunjukan dedikasi yang tinggi serta mempunyai keahlian dibidang aircraf engenering dan masih ingin mendarmabaktikan keahliannya di TNI AU.
- c. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin

Sehingga berdasarkan hal hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa Mohon pada Majelis Hakim agar berkenan memberikan amar Putusan sebagai berikut :

- a. Menerima pembelaan dari Terdakwa untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
- c. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer atau setidaknya tidaknya Melepaskan dari semua tuntutan Hukum.
- d. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
- e. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Atas pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penasehat hukum dalam pledoinya oditur sudah menguraikan dengan jelas dalam tuntutananya mengenai penguraian dari unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan namun demikian oditur militer kembali menguraikan lagi yaitu mengenai hal yang terkait dengan sangkalan terdakwa atas keterasan saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 sebagaimana fakta dalam persidangan dan atas sangkalan tersebut para saksi mengatakan tetap pada keterangannya, selain itu keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut dibawah sumpah sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 172 ayat(1) huruf a dan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997, oleh karenanya menurut Oditur sangkalan Terdakwa tesebut seyogyanya dikesampingkan.

Mengenai pendapat hukum terhadap keterangan saksi-1 yang berbelit belit dipersidangan dan mengenai reka ulang dalam persidangan yang dilakukan oleh penasehat hukum menurut Oditur hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi dipersidangan begitu juga keterangan yang diberikan oleh terdakwa dipersidangan



bertentangan dengan keterangan para saksi yang lain sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum atau alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 173 ayat (5) UU Nomor 31 tahun 1997

Mengenai ketidak terbuktian unsur dengan sengaja sebagaimana yang disampaikan penasehat hukum dalam pembelaannya menurut Oditur militer uraian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penasehat hukum tersebut tidak didukung dengan keterangan para saksi maupun alat bukti yang sah lainnya karena fakta tersebut hanya merupakan kesimpulan dari penasehat hukum sendiri, dan apa yang telah Oditur militer sampaikan dalam pembuktian unsur ini telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga telah bersesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang undang.

Terhadap hal hal yang meringankan dan permohonan dari Penasehat hukum agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Oditur atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum karena terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut oditur Militer adalah suatu permohonan yang tidak mendasar karena hal hal meringankan sebagaimana yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum tersebut memang seharusnya dimiliki oleh seorang Prajurit begitu juga penasehat Hukum dalam menguraikan ketidak terbuktian unsur itu bukan diperoleh dari fakta yang terungkap dipersidangan tapi dari hasil pemikiran Penasehat hukum sendiri.

Sehingga menurut Oditur Militer apa yang telah disampaikan oleh penasehat Hukum dalam pembelaannya itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur, bahkan oditur bertambah yakin dengan apa yang di dakwakan dan di tuntutan kepada terdakwa tersebut adalah benar dan meyakinkan oleh karenanya Oditur militer menyatakan Tetap pada tuntutannya yang telah di bacakan dalam persidangan pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016.

4. Atas tanggapan (Replik) dari Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan Penasehat Hukum mengatakan tetap pada nota pembelaannya yang telah di bacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun 2000 enam belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Perumahan Cepoko Indah E Nomor 15 Sitimulyo, Piyungan Bantul Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui Semaba PK XXXI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 535227, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan tahun 2009 ditempatkan di Skadik 102 Lanud Adisutjipto dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Lanud Supadio Pontianak sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Wulan Dwi Anggraini pada tahun 2010 di Pacitan Jawa Timur dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Rafa Zaki Setiawan, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Gilang Pangestiti (Saksi-1) di Pondok Pesantren Al Anwar Bolon Palbapang Bantul Yogyakarta.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2015 saat Saksi-1 masih tinggal serumah dengan Terdakwa di Pontianak, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil tetapi Terdakwa tidak jadi beli mobil sehingga uang tersebut oleh Saksi-1 di minta tetapi tidak dikasih dengan alasan masih dipakai dan uang yang dipinjam Terdakwa tersebut adalah uang pemberian dari ibu Saksi-1.
- d. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1 selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 menemui Terdakwa dirumah isterinya di perumahan Cepoko Indah Blok E Nomor 56 Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta untuk meminta uang yang pernah dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan tidak memakai uang tersebut dan tidak mau mengembalikan karena uang tersebut bukan uang Saksi-1.
- e. Bahwa selanjutnya terjadi percekcoakan antara Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian isteri Terdakwa mengusir Saksi-1 lalu Saksi menelphon Sdr. Hoo Lok Djiang alias Ujang (Saksi-2) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang lalu mengajak Saksi-1 dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dirumah Saksi-2 di Perumahan Cepoko Indah Blok E Nomor 15 Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.
- f. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan akan bicara langsung dengan ibu Saksi-1 lalu Saksi-1 menjelaskan kalau uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 sehingga sudah menjadi milik Saksi-1, selanjutnya terjadi pertengkaran lagi lalu Saksi-1



menarik kaos Terdakwa sampai robek sehingga Terdakwa emosi dan membenturkan kepalanya ke muka Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh tersungkur dan hidung mengeluarkan darah.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meleraikan dan mengantar Saksi-1 berobat ke RSPAU dr. S Hardjolukito dengan menggunakan mobil panther milik Saksi-1 lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka nyeri pada hidung, tampak sisa pendarahan di lubang hidung kanan, memar pipi kanan ukuran 2 cm dan luka lecet di bibir atas ukuran kurang lebih 0,5 cm, diduga akibat benturan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Wahyu Priyo Budi S., S.H. Letkol Sus NRP. 519760, Andri Sujadmoko, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 529252, Priyo Hadisusilo, S.H., M.H. Kapten Sus NRP.537314, Ribut Bagiyono, S.H. Serka NRP. 514369, Hadiana, S.H. PNS Golongan III b/19750226200912200, berdasarkan Sprin dari Komandan Pangkalan TNI AU Nomor Sprin/1021/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 22 September 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gilang Pangestiti
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 Oktober 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Apartemen Kalibata City Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010-2011 di Jembatan Janti ketika Saksi ada Event Product brand Promosi, setelah 2 bulan kenal Saksi dengan Terdakwa pacaran, Oktober 2014 Saksi Nikah siri dengan Terdakwa, setelah nikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di Perumahan Mataram Indah perempatan ketandan Wonosari.
2. Sekitar bulan Oktober, Nopember 2014 Terdakwa pernah memukul Saksi mengenai perut 2 kali, muka Saksi 2 kali, menendang mengenai kaki 2 kali ketika Saksi sedang hamil 7 bulan.
3. Desember tahun 2014 Saksi melahirkan anak perempuan bernama Sakila, Februari 2015 Saksi ikut pindah ke Pontianak, tinggal di kost-kostan Sri Raya, dan sekira bulan April Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai muka dan mata sebanyak 1 kali.
4. Bahwa pada bulan sekira Juni/Juli sebelum lebaran tahun 2015 Terdakwa memukul Saksi di rumah saudara di daerah sungai Jawi Pal V mengenai muka, hidung, berkali-kali dengan tangan terbuka dan mengepal. Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2015 setelah lebaran, Saksi pindah ke Yogyakarta dan pada bulan Januari 2016 Terdakwa membenturkan dahi Terdakwa ke hidung dan pipi kanan Saksi. Bahwa kemudian Saksi pergi ke RS Harjolutomo untuk di Visum
5. Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada bulan Januari tahun 2016 karena Saksi meminta uang kembali yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa untuk membeli mobil, karena tidak jadi membeli mobil, uang Saksi minta kembali tapi tidak boleh oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa memukul Saksi.
6. Bahwa secara keseluruhan Terdakwa sudah memukul Saksi lebih dari tujuh kali. Satu tahun Pernikahan Saksi dengan Terdakwa Saksi baru diberitahu mertua, Terdakwa sudah berkeluarga. Uang yang Saksi serahkan sejumlah Rp 25.000.000,- kepada Terdakwa merupakan pemberian ibu Saksi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan dahinya ke muka (hidung) Saksi yang melihat ada pak ujang (Saksi-2) dan ibu Yuliarti (Istri pak ujang), saat ini hubungan Terdakwa dan Saksi sudah berpisah, saat ini Saksi tinggal di Jakarta, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada komunikasi.
8. Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Saksi-2, Saksi menyampaikan saya mau menagih uang di rumah Terdakwa, saya pamit karena pak ujang (Saksi-2) ketua keamanan. Karena Terdakwa tidak menanggapi akhirnya Saksi dan Terdakwa ribut kemudian dibawa kerumah Saksi-2, ketika berada di rumah Saksi-2,



Saksi berhadapan dengan Terdakwa sementara pak ujang di sebelah kiri, istri saksi-2 di sofa. Saksi sempat menguyur air ke Terdakwa, karena Terdakwa saat di tagih banyak alasan. Karena Saksi hampir jatuh Saksi memegang kaos yang di pakai Terdakwa dengan kuat sehingga baju Terdakwa robek separuh tidak sampai terbelah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena uang tersebut di pinjamkan ke orang lain, sampai saat ini uang Saksi belum di kembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan pada saat Saksi hamil.
2. Terdakwa tidak pernah berhutang dengan Saksi.

Atas Sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya karena uang Saksi yang di serahkan pada Terdakwa tidak di kembalikan oleh Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hoo Lok Djiang alias Ujang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 29 November 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Perumahan Cepoko Indah E 15 Rt. 08
Kuden Sitimulyo, Piyungan Bantul,
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sekira tanggal 25 Januari tahun 2016 sore hari pukul 16.00 wib Saksi-1 datang kerumah Saksi, menyampaikan ingin menagih hutang ke Terdakwa, Saksi menyampaikan baik-baik jangan sampai ribut. Saksi-1 meminta nomor telepon Saksi, setelah Saksi serahkan selanjutnya Saksi-1 pergi kemana Saksi tidak tahu.

2. Bahwa selesai maghrib Saksi-1 menelepon Saksi menyampaikan "Pak, ini saya di rumah Terdakwa", Ribut-ribut Saksi langsung ke rumah Terdakwa, melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bertengkar mulut kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi, sampai di rumah Saksi bertanya kenapa ribut? Saksi-1 menyampaikan Terdakwa tidak mau bayar hutang kemudian Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-1 dan Saksi berada di tengah. .



3. Bahwa pada saat diselesaikan Saksi-1 menyampaikan datang ke Terdakwa untuk menagih hutang bukan urusan anak, selanjutnya Saksi memberitahukan jika Saksi-1 sebagai istri Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan kenapa Terdakwa menikah dengan Saksi-1, karena Saksi mengetahui isteri Terdakwa bernama wulan. Kemudian dari pembicaraan itu Terdakwa bersedia membayar hutang saksi-1 apabila sudah bertemu dengan tante Siska, siapa orangnya Saksi tidak tahu.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 menelephone Tante Siska menyampaikan uang yang diberikan Tante Siska untuk Gilang yang diserahkan ke Terdakwa untuk membeli mobil di sampaikan uang tersebut hak Gilang mau diapakan terserah Gilang, sehingga Saksi-1 menyerahkan telepon ke Terdakwa supaya jelas kemudian Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan "Tante kan sudah janji sama saya " janji apa Saksi tidak tahu, kemudian hp diminta lagi oleh Saksi-1 karena Terdakwa ngeyel kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali ribut, Saksi-1 menyiram air dari gelas aqua ke Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat perjanjian tetapi Saksi-1 tidak setuju dan mengubah surat perjanjian karena Terdakwa ngeyel untuk tetap bertemu ibu Siska, Saksi-1 tetap minta dibayar.

6. Bahwa Saksi-1 menyerang Terdakwa dengan menarik kaos yang dipakai Terdakwa sampai sobek tidak di lepas selanjutnya Terdakwa membenturkan dahi Terdakwa ke Batang Hidung Saksi-1, Saksi-1 sempoyongan hampir jatuh, tidak berapa lama Saksi-1 mengeluarkan darah dari hidung kemudian Saksi membawa Saksi-1 ke RS Harjolutomo dan hasilnya apa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut masuk kedalam.

7. Bahwa Terdakwa membenturkan dahinya kehidung saksi-1 sebanyak satu kali.

8. Bahwa menurut saksi Terdakwa membenturkan dahinya ke hidung saksi-1 karena emosi saksi-1 tidak melepaskan kaos yang ditarik saksi-1 dari badan Terdakwa.

9. Bahwa menurut saksi membenturkan dahi ke hidung akan merasakan sakit.

10. Bahwa keterangan saksi dalam BAP no.14 tidak benar karena pada saat di periksa di penyidikan saksi tidak pernah menerangkan saksi-1 jatuh tersungkur, saksi benar memberikan paraf akan tetapi saksi tidak membaca BAP tersebut.

11. Bahwa menurut saksi setelah Terdakwa membenturkan dahinya ke batang hidung saksi-1, saksi-1 langsung terhuyung



kemudian saksi memapah saksi-1 dan selanjutnya mengantar ke rumah sakit Harjolukito.

12. Bahwa selain saksi yang melihat ketika Terdakwa membenturkan dahinya ke batang hidung saksi-1 juga ada isteri saksi yaitu saksi-3 Supriyanti yang sedang berada diluar pada saat mendengar ada keributan.

13. Bahwa setelah dari rumah sakit saksi melihat kondisi saksi -1 bisa berjalan.

14. Bahwa menurut saksi dalam kondisi apapun Terdakwa tidak dibolehkan membenturkan saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal tidak benar Terdakwa sengaja membenturkan dahi ke hidung Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Supriyanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Oktober 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Perumahan Cepoko Indah E 15 Rt. 08
Kuden Sitimulyo, Piyungan Bantul,
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa mengontrak di perum Cepoko Indah blok E No. 56 Rt. 06 Kuden Sitimulyo Piyungan Bantul tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2016 sore hari seorang wanita datang ke rumah Saksi, setelah Saksi buka pintu orang tersebut ingin bertemu dengan Suami Saksi.

3. Bahwa setelah di temui Saksi-2, saksi masuk kedalam setelah itu Saksi dengar suara ribut-ribut kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa membenturkan dahinya ke batang hidung Saksi-1, setelah itu saksi-1 dipapah oleh saksi-2 dibawa ke sofa tidak berapa lama hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, selanjutnya saksi-2 membawa saksi-1 ke rumah sakit.



4. Bahwa sepengetahuan saksi menurut Saksi-1 uang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1 dari pemberian orang tuanya.
5. Bahwa menurut saksi setiap orang yang mendapatkan benturan akan merasakan sakit

Atas keterangan saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut: tidak benar Terdakwa sengaja membenturkan dahi ke hidung Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK XXXI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 535227, setelah selesai dilanjutkan SBIT (sekolah bahasa inggris teknik) di Lanud Sulaiman selama tujuh bulan, selesai mengikuti pendidikan BMSC selama lima bulan setelah selesai Terdakwa mengikuti pendidikan AFS latker di Lanud Abdurahman Saleh, satu tahun kemudian Terdakwa ditempatkan di Skadik 102 Lanud Adi Sutjipto, tahun 2014 bulan November Terdakwa pindah ke Skadron Udara 51 Lanud Supadio, pada bulan Juli 2016 Terdakwa pindah ke Lanud Adi sutjipto sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Wulan Dwi Anggraini pada tahun 2010 di Pacitan Jawa Timur dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Rafa Zaki Setiawan, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa menikah siri dengan Sdri Gilang Pangestiti (Saksi-1) di Pondok Pesantren Al Anwar Bolon Palbapang Bantul Yogyakarta.
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Perum Cempoko Indah minta dikembalikan uang karena menurut saksi-1 Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi-1, pada saat itu Terdakwa minta agar bisa dipertemukan dengan tante Siska tetapi saksi-1 tidak memperbolehkan sehingga terjadi keributan (cekcok mulut) antara Terdakwa dengan saksi-1.
4. Bahwa melihat Terdakwa ribut dengan saksi-1, isteri Terdakwa memanggil pak RT minta supaya saksi-1 dibawa keluar dari rumah Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar saksi-1 menelpon saksi-2 mengatakan supaya Terdakwa di bawa ke rumah saksi-2



selaku pak RT untuk membicarakan permasalahan saksi-2 dengan Terdakwa.

7. Bahwa selama di rumah pak RT tidak terjadi penyelesaian sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi-1 menyebabkan saksi-1 menyiran Terdakwa dengan air sehingga baju yang Terdakwa gunakan basah selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti baju kemudian kembali lagi ke rumah pak RT.

8. Bahwa untuk penyelesaiannya Terdakwa minta di buat perjanjian tapi saksi-1 tidak bersedia sehingga terjadi lagi keributan, Terdakwa terpeleset kemudian dahi Terdakwa membentur hidung saksi-1.

9. Bahwa tidak berapa lama hidung saksi-1 mengeluarkan darah.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi-1 mengalami sakit.

11. Bahwa Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk membenturkan dahi ke hidung saksi-1.

12. Bahwa alasan Terdakwa membenturkan dahi ke arah hidung saksi-1 disebabkan Terdakwa emosi ketika baju yang Terdakwa gunakan di tarik oleh saksi-1 ke arah depan dengan sangat kuat sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi-1 karena saksi-1 mengharapkan Terdakwa mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa tidak merasa meminjam uang dengan saksi-1.

14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat saksi-1 di bawa ke rumah sakit biaya di tanggung oleh saksi-1.

15. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf dengan saksi-1, saat ini Terdakwa dengan saksi-1 tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti.
- b. 1 (Satu) lembar *print out* foto Sdri Gilang Pangestiti .



Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan pada saat Saksi hamil, menurut Majelis tidak ada saksi lain yang menerangkan melihat atau mengetahui saat Terdakwa memukul saksi-1 ketika saksi-1 dalam kondisi hamil, namun dari keterangan saksi-1 disidang Sekitar bulan Oktober, Nopember 2014 Terdakwa pernah memukul Saksi mengenai perut 2 kali, muka Saksi 2 kali, menendang mengenai kaki 2 kali ketika Saksi sedang hamil 7 bulan, keterangan saksi-1 disidang telah diberikan di bawah sumpah dan ketika sangkalan Terdakwa di konfirmasi saksi-1 tetap pada keterangannya oleh karena itu Majelis menilai keterangan saksi-1 ini dapat diterima dengan demikian sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 yaitu Terdakwa tidak pernah berhutang dengan Saksi menurut Majelis dari keterangan saksi-1 disidang menerangkan saksi-1 meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa semula untuk membeli mobil akan tetapi karena mobil tidak jadi dibeli sehingga saksi-1 meminta kembali uang yang telah diterima Terdakwa, keterangan ini juga di dukung oleh keterangan saksi-2 di sidang pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi-1 di rumah saksi-2 Terdakwa hanya mau diselesaikan jika sudah dipertemukan dengan ibu Siska, majelis menilai meskipun Terdakwa menerangkan tidak pernah berhutang dengan saksi-1 namun uang yang sudah diterima Terdakwa untuk membeli mobil dan ternyata tidak jadi seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kembali uang yang pernah diterimanya mengingat mobil tidak jadi dibeli, tidaklah berarti jika uang yang sudah Terdakwa terima akan menjadi milik Terdakwa karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak bertujuan untuk diberikan kepada Terdakwa akan tetapi untuk membeli sesuatu barang (mobil) oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak diterima dan dikesampingkan.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-2 dan keterangan saksi-3 yaitu tidak benar Terdakwa sengaja membenturkan dahi ke hidung Saksi-1 menurut Majelis Terdakwa diberikan hak ingkar dalam memberikan keterangan dipersidangan akan tetapi keterangan saksi-2 dan keterangan saksi-3 yang telah diberikan di bawah sumpah saling bersesuaian sehingga sangkalan Terdakwa ini tidak di dukung alat bukti lain oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK XXXI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 535227, setelah selesai dilanjutkan SBIT (sekolah bahasa inggris teknik) di Lanud Sulaiman selama tujuh bulan, selesai mengikuti pendidikan BMSC selama lima bulan setelah selesai Terdakwa mengikuti pendidikan AFS latker di Lanud Abdurahman Saleh, satu tahun kemudian Terdakwa ditempatkan di Skadik 102 Lanud Adi Sutjipto, tahun 2014 bulan November Terdakwa pindah ke Skadron Udara 51 Lanud Supadio, pada bulan Juli 2016 Terdakwa pindah ke Lanud Adi sutjipto sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinam aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Wulan Dwi Anggraini pada tahun 2010 di Pacitan Jawa Timur dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Rafa Zaki Setiawan, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Gilang Pangestiti (Saksi-1) di Pondok Pesantren Al Anwar Bolon Palbapang Bantul Yogyakarta.
3. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2, keterangan saksi-3 di sidang Sekira tanggal 25 Januari tahun 2016 sore hari pukul 16.00 wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dan saksi-3, menyampaikan ingin menagih hutang ke Terdakwa, Saksi-2 menyampaikan baik-baik jangan sampai ribut. Selanjutnya Saksi-1 meminta nomor telepon Saksi-2 dan setelah Saksi-2 serahkan selanjutnya Saksi-1 pergi.
4. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 disidang yang dibenarkan saksi-1 selesai maghrib Saksi-1 menelepon Saksi-2 menyampaikan "Pak, ini saya di rumah Terdakwa", Ribut-ribut Saksi-2 langsung ke rumah Terdakwa, melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bertengkar mulut kemudian Saksi-2 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi-2, sampai di rumah Saksi-2 bertanya kenapa ribut? Saksi-1 menyampaikan Terdakwa tidak mau bayar hutang kemudian Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berada di tengah.
5. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 dan keterangan saksi-1 disidang yang dibenarkan Terdakwa pada saat diselesaikan Saksi-1 menyampaikan datang ke Terdakwa untuk menagih hutang, kemudian dari pembicaraan itu Terdakwa bersedia membayar hutang saksi-1 apabila sudah bertemu dengan tante Siska.
6. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 kemudian Saksi-1 menelepon Tante Siska menyampaikan uang yang diberikan Tante



Siska untuk Gilang yang diserahkan ke Terdakwa untuk membeli mobil di sampaikan uang tersebut hak Gilang mau diapakan terserah Gilang, sehingga Saksi-1 menyerahkan telepon ke Terdakwa supaya jelas kemudian Terdakwa menyampaikan "Tante kan sudah janji sama saya " janji apa Saksi tidak tahu, kemudian hp diminta lagi oleh Saksi-1 karena Terdakwa ngeyel kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali ribut, Saksi-1 menyiram air dari gelas aqua ke Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat perjanjian tetapi Saksi-1 tidak setuju dan mengubah surat perjanjian karena Terdakwa ngeyel untuk tetap bertemu ibu Siska, sementara Saksi-1 tetap minta dibayar.

7. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang Saksi-1 menyerang Terdakwa dengan menarik kaos yang dipakai Terdakwa sampai sobek selanjutnya Terdakwa membenturkan dahinya ke Batang Hidung Saksi-1, Saksi-1 sempoyongan tidak berapa lama Saksi-1 mengeluarkan darah dari hidungnya, keterangan ini diperkuat dari keterangan saksi-3 di sidang mengatakan ketika mendengar suara ribut-ribut Saksi-3 keluar dan melihat Terdakwa membenturkan dahinya ke batang hidung Saksi-1, setelah itu saksi-1 dipapah oleh saksi-2 dibawa ke sofa tidak berapa lama hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, selanjutnya saksi-2 membawa saksi-1 ke rumah sakit.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak memar pipi kanan ukuran 2 cm dan luka lecet di bibir atas ukuran kurang lebih 0,5 cm, diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

9. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 disidang selain memukul saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2016, sekitar bulan Oktober, Nopember 2014 Terdakwa pernah memukul Saksi-1 mengenai perut 2 kali, muka Saksi 2 kali, menendang mengenai kaki 2 kali ketika Saksi sedang hamil 7 bulan, Terdakwa juga pada bulan April 2015 melakukan pemukulan kepada saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai muka dan mata saksi-1 sebanyak 1 kali ketika di tempat kost sungai raya pontianak dan sekira bulan Juni atau Juli 2015 sebelum lebaran Terdakwa memukul Saksi-1 di rumah saudara di daerah sungai Jawi Pal V mengenai muka, hidung, berkali-kali dengan tangan terbuka dan mengepal.

10. Bahwa benar menurut keterangan saksi-1, saksi-3 disidang membenturkan dahi ke hidung akan merasakan sakit.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk membenturkan dahinya ke hidung saksi-1.



12. Bahwa benar alasan Terdakwa membenturkan dahi ke arah hidung saksi-1 disebabkan Terdakwa emosi ketika baju yang Terdakwa gunakan di tarik oleh saksi-1 ke arah depan dengan sangat kuat sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian juga mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan fakta di persidangan majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap uraian dari penasehat Hukum atas sangkalan terdakwa akan keterangan saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 majelis sudah memberikan tanggapan dan penilaiannya sebagaimana yang telah di uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas , oleh karenanya majelis tidak akan menaggapinya kembali.

- Terhadap pernyataan dari Penasehat hukum yang menyatakan saksi-1 dalam memberikan keterangannya berbelit belit dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, menurut majelis sebagaimana fakta dalam persidangan sepanjang keterangan dari saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang ada maka keterangan tersebut yang diambil untuk di jadikan fakta hukum sedangkan terhadap keterangan saksi-1 yang tidak sesuai didalam persidangan sudah di sangkal oleh Terdakwa artinya terhadap keterangan saksi-1 yang lain yang tidak disangkal oleh terdakwa berarti sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu menurut majelis keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

- Terhadap pernyataan Penasehat hukum yang mengatakan Terdakwa tidak sengaja membenturkan kepalanya ke muka saksi-1 karena Terdakwa hilang keseimbangannya akibat kaosnya yang di tarik saksi-1 menurut majelis sebagaimana keterangan dari saksi-2 dan saksi-3 yang melihat saat Terdakwa cekcok mulut dengan saksi-1 lalu Saksi-1 menarik kaos Terdakwa hingga kearah depan menyebabkan Terdakwa emosi sehingga dengan seponatan membenturkan kepalanya ke arah muka saksi-1 dan mengenai batang hidung saksi-1 hingga saat saksi-1 mau jatuh di tolong oleh Saksi-2, oleh karena itu menurut majelis keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima .



2. Terhadap keberatan penasehat Hukum yang mengtakan ketidak terbuktian“unsur dengan sengaja“ mejelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-2 saat setelah Terdakwa pulang untuk mengganti bajuinya karena basah disiram air oleh saksi-1 dan setelah Terdakwa kembali lagi kerumah saksi-2, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi-1 di depan saksi-2 dan tidak lama juga datang saksi-3, sampai kemudian saksi-1 menarik kaos Terdakwa hingga robek sehingga terdakwa emosi dan seketika itu Terdakwa membenturkan kepalanya ke muka saksi-1 dan setelah saksi-1 akan jatuh di bantu oleh saksi-2 dan saksi-3 ,terdakwa tidak ada upaya untuk menolong saksi-1 tersebut padahal terdakwa melihat kalau Saksi-1 dari hidungnya ada mengeluarkan darah namun terdakwa malah pergi dan pulang ke rumahnya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang ada kesengajaan untuk menyakiti dan melukai saksi-1 makanya Tidakwa tidak peduli dengan apa yang dialami oleh saksi-1 tersebut, dengan demikian menurut majelis keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

3. Terhadap hal hal subyektif yang telah di sampaikan Penasehat Hukum dalam pledoinya majelis akan menanggapi sekaligus dalam hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya demikian juga terhadap permohonan pemaanaannya majelis juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Terhadap uraian dalam Replik Oditur Militer terhadap sangkalan atas keterangan saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya menurut majelis sudah tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga begitu juga dalam hal keterbuktian unsur “ dengan sengaja“ seperti yang telah di sampaikan oleh Oditur militer tersebut juga sudah sesuai dengan fakta di persidangan yaitu sebagaimana yang telah di terangkan oleh saksi-2 dan saksi-3 sehingga menurut majelis replik dari oditur militer tersebut dapat di terima.

Terhadap replik oditur Militer atas pledoi dari Penasehat hukum yang berkaitan dengan hal hal yang meringankan yang dijadikan dasar oleh Penasehat hukum untuk memohon agar terdakwa di bebaskan dari Tuntutan hukum atau melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum yang menurut Oditur militer adalah suatu permohonan yang tidak mendasar dan oleh karena hal tersebut merupakan hal hal yang menjadikan pertimbangan tersendiri bagi majelis sehingga menurut majelis Replik dari Oditur Militer tersebut terhadap hal ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan secara lisan di persidangan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Nota pembelaannya, maka majelis hakim tidak perlu untuk menanggapi.



Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diringankan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 351 KUHP ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Menimbulkan sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK XXXI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 535227, setelah selesai dilanjutkan SBIT (sekolah bahasa Inggris teknik) di Lanud Sulaiman selama tujuh bulan, selesai mengikuti pendidikan BMSC selama lima bulan setelah selesai Terdakwa mengikuti pendidikan AFS latker di Lanud Abdurahman Saleh, satu tahun kemudian Terdakwa ditempatkan di Skadik 102 Lanud Adi Sutjipto, tahun 2014



bulan November Terdakwa pindah ke Skadron Udara 51 Lanud Supadio, pada bulan Juli 2016 Terdakwa pindah ke Lanud Adi sutjipto sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Supadio Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Supadio dengan jabatan Bintara Tpt Urdal Skadron Udara 51 dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI tunduk terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi

Unsur kedua : “ Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja ” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah , keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2, keterangan saksi-3 di sidang Sekira tanggal 25 Januari tahun 2016 sore hari pukul 16.00 wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dan saksi-3, menyampaikan ingin menagih hutang ke Terdakwa, Saksi-2 menyampaikan baik-baik jangan sampai ribut. Selanjutnya Saksi-1 meminta nomor telepon Saksi-2 dan setelah Saksi-2 serahkan selanjutnya Saksi-1 pergi.

2. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 disidang yang dibenarkan saksi-1 selesai maghrib Saksi-1 menelepon Saksi-2 menyampaikan “Pak, ini saya di rumah Terdakwa”, Ribut-ribut Saksi-2 langsung ke rumah Terdakwa, melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bertengkar mulut kemudian Saksi-2 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi-2, sampai di rumah Saksi-2 bertanya kenapa ribut? Saksi-1



menyampaikan Terdakwa tidak mau bayar hutang kemudian Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berada di tengah.

3. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 dan keterangan saksi-1 disidang yang dibenarkan Terdakwa pada saat diselesaikan Saksi-1 menyampaikan datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang, kemudian dari pembicaraan itu Terdakwa bersedia membayar hutang saksi-1 apabila sudah bertemu dengan tante Siska.

4. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 kemudian Saksi-1 menelepone Tante Siska menyampaikan uang yang diberikan Tante Siska untuk Gilang yang diserahkan ke Terdakwa untuk membeli mobil di sampaikan uang tersebut hak Gilang mau diapakan terserah Gilang, sehingga Saksi-1 menyerahkan telepon ke Terdakwa supaya jelas kemudian Terdakwa menyampaikan "Tante kan sudah janji sama saya " janji apa Saksi tidak tahu, kemudian hp diminta lagi oleh Saksi-1 karena Terdakwa ngeyel kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali ribut, Saksi-1 menyiram air dari gelas aqua ke Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat perjanjian tetapi Saksi-1 tidak setuju dan mengubah surat perjanjian karena Terdakwa ngeyel untuk tetap bertemu ibu Siska, sementara Saksi-1 tetap minta dibayar.

5. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang Saksi-1 menyerang Terdakwa dengan menarik kaos yang dipakai Terdakwa sampai sobek selanjutnya Terdakwa membenturkan dahinya ke Batang Hidung Saksi-1, Saksi-1 sempoyongan tidak berapa lama Saksi-1 mengeluarkan darah dari hidungnya, keterangan ini diperkuat dari keterangan saksi-3 di sidang mengatakan ketika mendengar suara ribut-ribut Saksi-3 keluar dan melihat Terdakwa membenturkan dahinya ke batang hidung Saksi-1, setelah itu saksi-1 dipapah oleh saksi-2 dibawa ke sofa tidak berapa lama hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, selanjutnya saksi-2 membawa saksi-1 ke rumah sakit.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk membenturkan dahinya ke hidung saksi-1.

Dengan demikian unsur kedua " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam



cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak memar pipi kanan ukuran 2 cm dan luka lecet di bibir atas ukuran kurang lebih 0,5 cm, diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

2. Bahwa benar menurut keterangan saksi-1, saksi-3 disidang membenturkan dahi ke hidung akan merasakan sakit.

Dengan demikian unsur ketiga “menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain “

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim menilai tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena emosi ketika baju yang Terdakwa gunakan di tarik oleh saksi-1 ke arah depan dengan sangat kuat sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya tidak mau tahu dengan aturan hukum yang berlaku dan terkesan lebih mementingkan dirinya sendiri, padahal seharusnya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik tanpa harus memakai kekerasan, namun hal itu tetap saja Terdakwa lakukan tanpa mempertimbangkan dampak dari akibatnya walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak punya hak untuk membenturkan dahinya ke bagian batang hidung Saksi-1.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka sampai berdarah di hidungnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa di bina.
- Terdakwa sudah pernah minta maaf pada Saksi-1 sebagai rasa bersalahnya.



- Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain maupun di kumplin oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa main Hakim sendiri.
- Terdakwa tidak merasa bersalah
- Terdakwa tidak memberikan bantuan bahkan meninggalkan saksi-1 ketika melihat saksi-1 sempoyongan dan mengeluarkan darah dari hidungnya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis menggemukakan pendapat sebagai berikut: Terdakwa di Satuan masih diperlukan tenaganya untuk kepentingan dinas karena memiliki spesifikasi dibidang aircraft engineering sehingga apabila menjalankan pidana lebih lama akan menghambat aktivitas di Satuannya oleh karena itu menurut Majelis pidana yang dimohonkan Oditur perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti.

b. 1 (Satu) lembar *print out* foto Sdri Gilang Pangestiti .
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa dua lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti sebagai petunjuk yang menerangkan luka yang diderita sdr Gilang Prastiti akibat benda tumpul yang dipersidangan telah diakui Terdakwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa satu lembar printout foto Sdri Gilang Pangestiti sebagai petunjuk adanya korban yang menderit luka bagian hidung mengeluarkan darah yang diakui Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan



dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andri Setiawan Sertu Nrp. 535227, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penganiayaan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdri. Gilang Pangestiti.
 - b. 1 (Satu) lembar *print out* foto Sdri Gilang Pangestiti .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP. 519759 sebagai Hakim Ketua, Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 dan Silveria Supanti, SH,MH Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, SH Letkol Chk (K) NRP.11980037310773, Penasihat Hukum Andri Sujadmoko, SH. MH Mayor Sus NRP 529252, Priyo Hadi Susilo, SH,MH Kapten Sus 537314, Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Syf. Nursiana, S.H.
Letkol Sus NRP. 519759

Hakim Anggota - 1

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota - 2

Silveria Supanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk. NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)